



LAPORAN PPID

Komisi Pemberantasan Korupsi

2025

PENDAHULUAN

Pelaksanaan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik secara akurat, benar, dan tidak menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Hak atas informasi publik menjadi semakin strategis seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan negara yang terbuka dan dapat diawasi. Keterbukaan informasi publik tidak hanya menjamin hak masyarakat untuk mengetahui, tetapi juga mendorong terciptanya kepercayaan publik serta memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui transparansi dan akuntabilitas kinerja lembaga negara.

Sejalan dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik, PPID KPK juga memberikan perhatian khusus terhadap prinsip aksesibilitas, termasuk bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan layanan digital yang ramah disabilitas, penyediaan fasilitas pendukung layanan, serta edukasi publik mengenai hak dan mekanisme keterbukaan informasi publik di lingkungan KPK.

Seluruh program, kegiatan, capaian, serta tantangan PPID KPK selama Tahun 2025 disajikan secara komprehensif dalam Laporan Tahunan PPID KPK Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan layanan informasi publik sekaligus sebagai bahan evaluasi dan pembelajaran untuk peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di KPK pada masa yang akan datang. Diharapkan laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan bagi para pemangku kepentingan serta masyarakat luas.

GAMBARAN UMUM

Visi:

"Memberikan Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik dengan Semangat Transparansi."

Visi ini mencerminkan komitmen KPK melalui PPID untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik yang dapat diakses dengan mudah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi.

Misi:

Untuk mencapai visi tersebut, PPID KPK menetapkan misi sebagai berikut:

Memenuhi Kebutuhan Informasi Publik

- Menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi publik KPK sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, melalui pelayanan informasi yang responsif, transparan, dan akuntabel.


Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi

- Mengembangkan dan memelihara sarana pelayanan informasi publik yang modern, ramah pengguna, dan inklusif – baik secara luring maupun daring – guna memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi yang dibutuhkan.

Mengoptimalkan Pengelolaan Dokumentasi Informasi Publik

- Menerapkan tata kelola dokumentasi informasi yang efektif dan efisien melalui pendataan, pengklasifikasian, pendokumentasian, dan penyimpanan informasi publik yang sistematis dan sesuai standar kearsipan, sehingga memudahkan pelacakan dan pemanfaatan kembali informasi.

STRUKTUR ORGANISASI



PPID KPK dibentuk sejak tahun 2010, diemban oleh Jabatan Kepala Biro Humas KPK berdasarkan Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-742/01/06/2017



SALURAN PELAYANAN PPIID

> Email

✉️ informasi@kpk.go.id

> Website

🌐 ppid.kpk.go.id 🌐 kpk.go.id

> Surat

✉️ Gedung Merah Putih KPK,
Jalan Kuningan Persada
Kav 4 Jakarta Selatan

> Media Sosial

🐦 [@PIP_KPK](#)

🐦 [@KPK_RI](#)

📷 [@official.kpk](#)

❗ [Komisi Pemberantasan Korupsi](#)

tiktok [KPK_RI](#)

youtube [KPK RI](#)

> Kedatangan Langsung

📍 Gedung Merah Putih KPK,
Jalan Kuningan Persada
Kav 4 Jakarta Selatan

> Call Center

📞 198

PERMOHONAN PPID TAHUN 2025

Sepanjang Tahun 2025, PPID KPK menerima dan menindaklanjuti permohonan informasi publik yang diajukan oleh masyarakat melalui berbagai kanal layanan, baik secara daring maupun luring. Permohonan informasi tersebut mencerminkan meningkatnya partisipasi publik serta kebutuhan masyarakat terhadap akses informasi yang transparan dan akuntabel di lingkungan KPK.




PERMOHONAN DIPENUHI

Sepanjang Tahun 2025, PPID KPK menerima sebanyak 5 (lima) permohonan informasi publik. Setelah melalui proses penelaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhadap 5 permohonan ini dapat dipenuhi oleh PPID KPK.

PERMOHONAN DITOLAK

3 (tiga) permohonan informasi dinyatakan ditolak setelah melalui proses penelaahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penolakan permohonan informasi dilakukan karena informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan dan/atau tidak dikuasai oleh PPID KPK.



ANGGARAN DAN PROGRAM PPID 2025

*Pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik oleh PPID KPK pada Tahun 2025 didukung oleh alokasi anggaran dengan **total: 7.879.894** yang disesuaikan dengan kebutuhan program dan kegiatan pelayanan informasi publik. Pengelolaan anggaran dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

Program dan kegiatan PPID KPK Tahun 2025 meliputi:

1. Temu Unit Layanan PPID merupakan forum koordinasi dan penguatan sinergi antar unit kerja dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPK. Dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu dibulan Januari dan Desember 2025.
2. Konsinyering Pengelolaan Informasi Publik, sebagai upaya peningkatan kapasitas dan pemahaman PIC informasi dalam rangka mewujudkan pengelolaan informasi publik yang tertib, akurat, dan akuntabel. Dilaksanakan pada 20 Maret 2025.
3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, yang dilaksanakan secara tahunan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan layanan informasi publik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta standar layanan informasi publik. Dilakukan pada Agustus-Desember 2025.
4. Forum Konsultasi Publik, yang diselenggarakan sebagai wadah dialog antara PPID KPK dan masyarakat guna menjaring masukan, saran, serta evaluasi terhadap kualitas layanan informasi publik yang diberikan oleh KPK. Dilaksanakan pada 20 November 2025.

PENGHARGAAN PPID KPK 2025

Pada Tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi kembali meraih predikat Badan Publik "Informatif" dengan nilai 94,50 dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan ini diterima oleh Kepala Biro Humas KPK selaku PPID KPK.



Capaian tersebut menunjukkan komitmen berkelanjutan KPK dalam memenuhi standar layanan informasi publik serta mempertahankan predikat Informatif selama lebih dari lima tahun berturut-turut. Prestasi ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh Insan KPK, khususnya unit pengelola informasi, dalam mendukung layanan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh masyarakat.



Kebijakan dan Strategi PPID KPK dalam hal akses publik terhadap informasi pemberantasan korupsi



Sosialisasi dan Edukasi Antikorupsi pada semua medium komunikasi

- Tatap Muka, melalui audiensi, kunjungan danunjuk rasa
- Call Center 198 untuk informasi layanan publik KPK
- Kirana, sarana webchat pada website PPID KPK
- Produksi konten kreatif untuk semua informasi kelembagaan dan layanan publik

Pemanfaatan Media Interaksi Sosial

- KPK Memiliki program regular talkshow interaktif melalui Podcast dan live media sosial yaitu PPID MENJAWAB dan TANYA JUBIR.
- Informasi yang disampaikan adalah kumpulan pertanyaan melalui media sosial maupun pertanyaan yang langsung diajukan pada kolom komentar.
- Beberapa layanan publik memiliki media sosial sendiri sebagai sarana interaksi dan informasi

Media Sosial

@PIP_KPK

@KPK_RI

@official.kpk

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK_RI

KPK RI



KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPID 2025



KETERSEDIAAN INFORMASI PUBLIK PADA WEBSITE PPID KPK

Sepanjang Tahun 2025, PPID KPK memastikan ketersediaan informasi publik melalui Website PPID KPK sebagai kanal utama layanan informasi. Informasi yang disajikan mencakup informasi berkala, serta-merta, dan setiap saat, yang diperbarui secara rutin sesuai kebutuhan publik. Majoritas informasi publik dapat diakses dan diunduh langsung melalui website PPID KPK guna mendukung transparansi dan kemudahan akses masyarakat.



LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PPID KPK

PPID KPK menyediakan layanan permohonan informasi publik secara luring di Gedung KPK pada hari kerja dimulai dari pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB. Layanan dilaksanakan dengan mengedepankan kenyamanan pemohon melalui penyediaan ruang layanan yang memadai serta dukungan sarana pendukung guna menjamin proses layanan informasi yang tertib, responsif, dan akuntabel.



FORUM EDUKASI DAN KONSULTASI PUBLIK

Sebagai bagian dari strategi peningkatan pemahaman masyarakat, PPID KPK menyelenggarakan forum edukasi dan konsultasi publik yang bertujuan memberikan pemahaman mengenai hak atas informasi publik serta mekanisme permohonan informasi. Melalui kegiatan ini, PPID KPK juga menjalin kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperluas literasi keterbukaan informasi publik dan mendukung upaya pencegahan korupsi.

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PPID 2025



SHARING SESSION PPID KPK

Dalam rangka peningkatan kompetensi pengelola layanan informasi publik, PPID KPK pada Tahun 2025 menyelenggarakan kegiatan sharing session bagi PPID dan Tim PPID. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman kebijakan dan strategi pengelolaan informasi publik serta menjadi sarana berbagi praktik baik dan evaluasi pembelajaran antar lembaga.



TEMU KONSULTASI PEMOHON INFORMASI

sepanjang tahun 2025 kami mengundang pemohon informasi untuk melakukan diskusi bersama terkait permohonan informasi yang diminta. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk mendekatkan PPID KPK dengan pemohon informasi.



MEDIA RELATIONS

Sebagai bagian dari strategi keterbukaan informasi publik, PPID KPK membangun kemitraan dengan media massa untuk memperluas jangkauan informasi terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi. Melalui pengemasan informasi yang informatif dan mudah dipahami, masyarakat dapat mengakses informasi secara luas serta berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI YANG INKLUSIF

KPK memastikan keterbukaan informasi dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas, melalui penguatan sarana, aplikasi, dan pelibatan langsung dalam pelayanan publik.

Penguatan Kapasitas Layanan Publik Inklusif

KPK melaksanakan pelatihan pelayanan publik yang melibatkan penyandang disabilitas untuk membangun empati, meningkatkan sensitivitas, dan memastikan layanan PPID lebih inklusif. Selain itu, untuk lebih dekat dengan Masyarakat khususnya kaum disabilitas, KPK membuat beberapa Program bertema Inklusif



Pelatihan Pelayanan Publik dengan Perspektif Disabilitas



Pelatihan Pelayanan Publik



Program Disabilitas
di Instagram Live KPK

Inovasi Digital untuk Aksesibilitas Informasi


KPK menggunakan aplikasi dan web Hear Me sebagai sarana komunikasi dua arah yang mendukung pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas, terutama teman Tuli dan Netra. Web PPID juga telah didukung dengan fitur yang aksesibel



Hear Me



Kedepannya PPID KPK bekerja sama dengan Indonesia Sign Language Interpreters membuat pelatihan berbahasa isyarat bagi Petugas Layanan KPK



Web PPID

IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI YANG INKLUSIF

KPK memastikan keterbukaan informasi dapat diakses oleh semua, termasuk penyandang disabilitas, melalui penguatan sarana, aplikasi, dan pelibatan langsung dalam pelayanan publik.



Komisi Pemberantasan Korupsi



TERIMA KASIH